

## KEBIJAKAN KRIMINAL TERHADAP PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR YANG IKUT IBUNYA MENJALANI HUKUMAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN (LAPAS) PEREMPUAN

Sariyanti T. S. Siahaan<sup>a</sup>, Mompang L. Pangabean<sup>b</sup>, Hendry J. Pandiagan<sup>c</sup>

<sup>abc</sup>Magister Hukum Pascasarjana, Universitas Kristen Indonesia, Jakarta, Indonesia  
tabitaoke65@gmail.com

---

### ABSTRACT

---

*This article discusses the criminal policy for the protection of minors who accompany their mothers to serve their sentences in prison for women. This writing is done with literature study using an empirical legal approach. The results of the study found that the implementation of the protection of minors who follow their mothers to serve their sentences in the Class IIA Pontianak Women's Prison and the Class III Manokwari Women's Penitentiary so far refers to the provisions of Article 20 paragraph (3) and paragraph (4) of Regulation Number 32 Years 1999 concerning Requirements and Procedures for the Implementation of Correctional Assistance Rights, which regulates only the provision of supplementary food based on doctor's instructions. Meanwhile, the comprehensive protection for children has not been regulated in statutory regulations. The reason why a minor whose mother is serving a sentence in a Women's Penitentiary has not received protection depends on the following factors: (a) Factors of laws and regulations; and (b) Facility and infrastructure factors. A criminal policy that supports the protection of special minors is required in this regard, for the following reasons: (a) Children need legal protection and special treatment for physical and mental reasons of minors; (b) The State is obliged to protect the rights of children from birth in accordance with the constitution, including to protect the rights of minors (toddlers) who accompany their mothers to serve their sentences in the Women's Penitentiary. (c) There are no regulations that specifically regulate the issue of protection of minors who accompany their mothers to serve their sentences in prison for women.*

**Keywords:** *Criminal Policy, Protection, Minors, Women's Penitentiary*

## PENDAHULUAN

Anak dipahami sebagai individu yang belum dewasa. Oleh karena itu, anak memerlukan perlindungan hukum. Perlindungan hukum bagi anak bersifat khusus, hal ini dikarenakan alasan fisik dan mental anak yang belum dewasa dan matang. Perlindungan hukum terhadap anak diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap kebebasan dan hak asasi anak yang berhubungan dengan kesejahteraannya. Perlindungan hukum terhadap anak di Indonesia diatur dalam konstitusi yaitu Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Amandemen, yang menentukan bahwa: “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh kembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Konvensi Hak Anak (KHA) yang menentukan bahwa setiap anak berhak hidup sejahtera, perlindungan hukum untuk mencapai kesejahteraan anak wajib dijamin oleh sebuah negara. Konvensi Hak Anak telah diratifikasi oleh hampir semua anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) termasuk negara Indonesia yang telah meratifikasinya dengan dikeluarkannya Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi tentang Hak-Hak Anak).<sup>1</sup> Dengan demikian, Indonesia berkewajiban untuk mengimplementasikan hak-hak anak dan menjamin terlaksananya hak-hak anak di dalam masyarakat.

Namun dalam realitanya, masih ada anak-anak yang belum mendapatkan perlindungan secara hukum. Salah satunya adalah anak-anak yang bukan karena perbuatannya atau kesalahannya harus masuk ke dalam lingkungan LAPAS, dikarenakan orang tuanya (ibunya) menjalani hukuman di LAPAS Perempuan. Kondisi ini tentu saja sangat miris, karena lingkungan LAPAS bukanlah lingkungan atau tempat yang baik bagi anak, sebab pengaruhnya akan buruk terhadap perkembangan jiwa si anak mengingat LAPAS sering mendapat julukan sebagai sekolah kejahatan.

---

<sup>1</sup>Sebagai “*state party*” Indonesia mempunyai kewajiban untuk mengharmonisasi Konvensi Hak Anak dalam hukum nasional, melaksanakan program aksi, membentuk institusi HAM Anak dan membuat laporan nasional setiap tahun.

Seperti yang terjadi di beberapa LAPAS Perempuan di Indonesia, seperti LAPAS Perempuan Kelas IIA Pontianak maupun LAPAS Perempuan Kelas III Manokwari, dimana terdapat anak di bawah umur (balita) yang harus ikut masuk ke lingkungan LAPAS karena ibunya sedang menjalani hukuman akibat melakukan tindak pidana. Jumlah Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) di LAPAS Perempuan Kelas IIA Pontianak sebanyak 147 orang yang terdiri dari narapidana narkoba, tindak pidana umum, korupsi dan perdagangan orang (*human trafficking*). Dari 147 orang WBP Perempuan tersebut terdapat 12 orang yang memiliki anak di bawah umur (usia 0 tahun s/d 2 tahun) yang harus ikut masuk ke dalam LAPAS karena ibunya sedang menjalani hukuman.<sup>2</sup>

Kemudian LAPAS Perempuan Kelas III Manokwari yang memiliki 17 orang Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) yang terdiri dari narapidana narkoba dan tindak pidana korupsi. Dari 17 orang WBP Perempuan tersebut terdapat 1 orang narapidana yang memiliki anak di bawah umur (usia 0 tahun s/d 2 tahun) yang harus ikut masuk ke dalam LAPAS karena ibunya sedang menjalani hukuman.<sup>3</sup>

Kondisi ini seharusnya tidak boleh terjadi mengingat dampak negatif yang ditimbulkan dari lingkungan LAPAS terhadap kesehatan dan tumbuh kembang anak.

Tulisan ini merupakan hasil penelitian hukum empiris, yang dilaksanakan dengan metode pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan penyebaran kuesioner kepada informan yang menjadi sampel dalam penelitian ini.

## **PERMASALAHAN**

Berdasarkan hal tersebut di atas, dirasa perlu untuk meneliti praktik pelaksanaan perlindungan anak di bawah umur yang ikut ibunya menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Perempuan di Indonesia, dengan meneliti alasan-alasan penempatan anak di bawah umur tersebut yang mengikuti ibunya dalam menjalani hukuman di Lembaga

---

<sup>2</sup>Sumber Data: Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Pontianak, Tahun 2020.

<sup>3</sup>Sumber Data: Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Manokwari, Tahun 2020.

Pemasyarakatan (LAPAS) Perempuan, serta mengkaji kebijakan kriminal atas permasalahan tersebut.

## **PEMBAHASAN**

### **Pelaksanaan Perlindungan Anak Di Bawah Umur Yang Ikut Ibunya Menjalani Hukuman Di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Perempuan Di Indonesia**

Perlindungan anak adalah suatu hasil interaksi karena adanya interalasi antara fenomena yang ada dan saling mempengaruhi. Oleh sebab itu, apabila kita mau mengetahui adanya, terjadinya perlindungan anak yang baik atau buruk, tepat atau tidak tepat, maka kita harus memperhatikan fenomena mana yang relevan, yang mempunyai peran penting dalam terjadinya kegiatan perlindungan anak.<sup>4</sup>

Dalam kaitannya dengan perlindungan hukum terhadap anak, maka perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.<sup>5</sup>

Perlindungan hukum yang diberikan terhadap anak merupakan implementasi atas prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila dan prinsip Negara Hukum. Setiap anak berhak mendapatkan perlindungan dari hukum. Hampir seluruh hubungan hukum harus mendapat perlindungan dari hukum, oleh karena itu terdapat banyak macam perlindungan hukum.

Dalam mengatasi kompleksnya permasalahan yang dihadapi anak, maka Indonesia menerbitkan Undang-Undang Perlindungan Anak melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun

---

<sup>4</sup> [Arif Gosita](#), *Masalah Perlindungan Anak, (Kumpulan Karangan)*, (Jakarta: Badan Penerbit FH-UI, 2004), h. 12.

<sup>5</sup> [Satjipto Rahardjo](#), *Ilmu Hukum*, Cetakan ke-VI, (Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2014), h. 74.

2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU No. 35 Tahun 2014).

Dasar pelaksanaan perlindungan anak di Indonesia, menyangkut hal-hal sebagai berikut:

1. “Dasar Filosofis, Pancasila dasar kegiatan dalam berbagai bidang kehidupan keluarga, bermasyarakat, bernegara dan berbangsa, serta dasar filosofis pelaksanaan perlindungan anak.
2. Dasar Etis, pelaksanaan perlindungan anak harus sesuai dengan etika profesi yang berkaitan untuk mencegah perilaku menyimpang dalam pelaksanaan kewenangan, kekuasaan dan kekuatan dalam pelaksanaan perlindungan anak.
3. Dasar Yuridis, pelaksanaan perlindungan anak harus didasarkan pada Undang-Undang Dasar 1945 dan berbagai peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku. Penerapan dasar yuridis ini harus secara integratif, yaitu penerapan terpadu menyangkut peraturan perundang-undangan dari berbagai bidang hukum yang berkaitan”.<sup>6</sup>

Menurut ketentuan Pasal 1 angka 2 UU Perlindungan Anak, menyatakan bahwa:

“Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan tanpa diskriminasi.”

UU Perlindungan Anak menegaskan bahwa pertanggungjawaban orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus-menerus demi terlindunginya hak-hak anak. Tindakan ini dimaksudkan untuk mewujudkan kehidupan terbaik bagi anak yang diharapkan sebagai penerus bangsa yang cerdas, berani, memiliki nasionalisme yang dijiwai oleh akhlak yang baik dan menjunjung nilai Pancasila, serta berkemauan keras menjaga persatuan bangsa dan negara.

Upaya perlindungan anak perlu dilaksanakan sedini mungkin, yakni sejak dari janin dalam kandungan sampai anak berumur 18 (delapan belas) tahun. Bertitik tolak dari konsepsi perlindungan anak yang utuh, menyeluruh, dan komprehensif, UU Perlindungan Anak meletakkan kewajiban memberikan perlindungan kepada anak berdasarkan asas-asas, yaitu:

- a. Non diskriminasi;

---

<sup>6</sup> [Maidin Gultom](#), *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2010), h. 37.

- b. Kepentingan yang terbaik bagi anak;
- c. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan
- d. Penghargaan terhadap pendapat anak.

Upaya dalam melakukan pembinaan, pengembangan dan perlindungan anak perlu peran masyarakat, baik melalui lembaga perlindungan anak, lembaga keagamaan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, dunia usaha, media massa, atau lembaga pendidikan.

Dalam UU Perlindungan Anak, menyebutkan bahwa:

Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah.

Dalam UU Perlindungan Anak, telah menegaskan hak-hak anak yang diatur dalam ketentuan Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7 ayat (1), Pasal 8, Pasal 9 ayat (1) dan (2), Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13 ayat (1) dan (2), Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16 ayat (1), (2), dan (3), Pasal 17 ayat (1) dan (2), Pasal 18 dan Pasal 19.

Menurut Abintoro Prakoso, dalam melaksanakan perlindungan hukum terhadap anak harus memenuhi persyaratan, antara lain sebagai berikut:

- 1) “Merupakan pengembangan kebenaran, keadilan dan kesejahteraan anak;
- 2) Harus mempunyai landasan filsafat, etika dan hukum;
- 3) Secara rasional positif dan dapat dipertanggungjawabkan;
- 4) Bermanfaat untuk yang bersangkutan;
- 5) Mengutamakan perspektif kepentingan yang diatur, bukan kepentingan yang mengatur;
- 6) Tidak bersifat insidental/kebetulan dan komplementer/pelengkap, namun harus dilakukan secara konsisten;
- 7) Melaksanakan respon keadilan yang restoratif (bersifat pemulihan);
- 8) Tidak merupakan wadah dan kesempatan orang yang mencari keuntungan pribadi/kelompok;
- 9) Anak diberi kesempatan berpartisipasi sesuai dengan situasi dan kondisinya;
- 10) Berdasarkan citra yang tepat mengenai anak manusia;
- 11) Berwawasan permasalahan atau problem oriented dan bukan berwawasan target;

12) Tidak merupakan faktor kriminogen dan bukan faktor viktimogen.”<sup>7</sup>

Menurut Arif Gosita, pelaksanaan perlindungan anak agar nantinya perlindungan terhadap anak dapat efektif, positif, bertanggung jawab dan bermanfaat haruslah memenuhi beberapa persyaratan sebagai berikut :

a. “Para partisipan dalam terjadinya dan terlaksanakannya perlindungan anak harus mempunyai pengertian-pengertian yang tepat berkaitan dengan masalah perlindungan anak agar dapat bersikap dan bertindak secara tepat dalam menghadapi dan mengatasi permasalahan yang berkaitan dengan pelaksanaan perlindungan anak.

b. Perlindungan anak “harus dilakukan bersama” antara setiap warga negara, anggota masyarakat secara individual maupun kolektif dan pemerintah demi kepentingan bersama dan kepentingan nasional.

c. Kerjasama dan kordinasi diperlukan dalam melancarkan kegiatan perlindungan anak yang rasional, bertanggung jawab, dan bermanfaat antara para partisipan yang bersangkutan.

d. Perlunya diusahakan inventarisasi faktor yang menghambat dan mendukung kegiatan perlindungan anak.

e. Harus dicegah adanya penyalahgunaan kekuasaan, mencari kesempatan yang menguntungkan dirinya sendiri dalam membuat ketentuan yang mengatur masalah perlindungan anak.

f. Perlindungan anak harus tercermin dan diwujudkan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat.

g. Pelaksanaan kegiatan perlindungan anak, pihak anak harus diberikan kemampuan dan kesempatan untuk ikut serta melindungi diri sendiri dan kelak dikemudian hari dapat menjadi orang tua yang berperan aktif dalam kegiatan perlindungan anak.

h. Pelaksanaan kegiatan perlindungan anak tidak boleh menimbulkan rasa tidak dilindungi pada pihak yang bersangkutan dan oleh karena adanya penimbulkan penderitaan, kerugian pada para partisipan tertentu.

i. Perlindungan anak harus didasarkan antara lain atas pengembangan hak dan kewajiban asasinya.”<sup>8</sup>

Selanjutnya Bismar Siregar mengatakan bahwa aspek perlindungan anak lebih dipusatkan kepada hak-hak anak yang diatur oleh hukum bukan kewajiban, mengingat secara hukum anak belum dibebani kewajiban.<sup>9</sup>

---

<sup>7</sup>[Abintoro Prakoso](#), *Hukum Perlindungan Anak*, (Yogyakarta: LaksBang Presindo, 2016), h. 14.

<sup>8</sup>Arif Gosita, *Op. Cit.*, h. 12.

<sup>9</sup>[Bismar Siregar](#), dkk, *Hukum dan Hak-Hak Anak*, (Jakarta: Rajawali Press, 1998), h. 22.

Akan tetapi dalam kenyataannya, masih ada anak-anak yang belum mendapatkan perlindungan secara hukum. Salah satunya adalah anak-anak yang bukan karena perbuatannya atau kesalahannya harus masuk ke dalam lingkungan LAPAS, dikarenakan orang tuanya (ibunya) menjalani hukuman di LAPAS Perempuan. Kondisi ini tentu saja sangat mengkhawatirkan karena lingkungan LAPAS bukanlah lingkungan atau tempat yang baik bagi anak.

Hal ini juga terjadi di beberapa LAPAS Perempuan di Indonesia, seperti LAPAS Perempuan Kelas IIA Pontianak maupun LAPAS Perempuan Kelas III Manokwari, dimana terdapat anak di bawah umur (balita) yang harus ikut masuk ke lingkungan LAPAS karena ibunya sedang menjalani hukuman akibat melakukan tindak pidana. Jumlah Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) di LAPAS Perempuan Kelas IIA Pontianak sebanyak 147 orang yang terdiri dari narapidana narkoba, tindak pidana umum, korupsi dan perdagangan orang (*human trafficking*). Dari 147 orang WBP Perempuan tersebut terdapat 12 orang yang memiliki anak di bawah umur (usia 0 tahun s/d 2 tahun) yang harus ikut masuk ke dalam LAPAS karena ibunya sedang menjalani hukuman.<sup>10</sup>

Kemudian LAPAS Perempuan Kelas III Manokwari yang memiliki 17 orang Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) yang terdiri dari narapidana narkoba dan tindak pidana korupsi. Dari 17 orang WBP Perempuan tersebut terdapat 1 orang narapidana yang memiliki anak di bawah umur (usia 0 tahun s/d 2 tahun) yang harus ikut masuk ke dalam LAPAS karena ibunya sedang menjalani hukuman.<sup>11</sup>

Kedua ini seharusnya tidak boleh terjadi mengingat dampak negatif yang ditimbulkan dari lingkungan LAPAS terhadap kesehatan dan tumbuh kembang anak. Di antaranya waktu tidur untuk anak usia 0 tahun s/d 2 tahun yang memerlukan waktu tidur lebih banyak dari orang dewasa, ASI yang diberikan oleh ibunya, asupan gizi dan vitamin dari makanan yang kurang memadai, lingkungan yang tidak mendukung dan rentan terhadap penyakit serta kemampuan belajarnya dari pengamatan lingkungan. Namun dikarenakan anak-anak tersebut

---

<sup>10</sup>Sumber Data: Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Pontianak, Tahun 2020.

<sup>11</sup>Sumber Data: Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Manokwari, Tahun 2020.

membutuhkan perhatian dan perawatan dengan kondisi masih membutuhkan ASI, maka anak-anak tersebut ikut masuk ke dalam LAPAS Perempuan bersama ibunya.

Pelaksanaan perlindungan anak di bawah umur yang ikut ibunya menjalani hukuman di LAPAS Perempuan Kelas IIA Pontianak dan LAPAS Perempuan Kelas III Manokwari selama ini mengacu pada ketentuan Pasal 20 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.<sup>12</sup>

Adapun ketentuan Pasal 20 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan (PP No. 32 Tahun 1999) sebagai berikut:

(3) Anak dari Narapidana wanita yang dibawa ke dalam LAPAS atau yang lahir di LAPAS dapat diberi makanan tambahan atas petunjuk dokter, paling lama sampai anak berusia 2 (dua) tahun.

(4) Dalam hal anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) telah mencapai umur 2 (dua) tahun, harus diserahkan kepada ayahnya atau sanak keluarga, atau pihak lain atas persetujuan ibunya dan dibuat dalam satu Berita Acara.

Apabila mengacu pada ketentuan Pasal 20 ayat (3) dan ayat (4) PP Nomor 32 Tahun 1999, maka bentuk perlindungan anak di bawah umur yang ikut ibunya menjalani hukuman di LAPAS hanya sebatas pada pemberian makanan tambahan itupun atas petunjuk dokter. Sedangkan masalah penempatan anak di bawah umur yang ikut ibunya menjalani hukuman di LAPAS tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Fakta yang terjadi justru penempatan anak di bawah umur yang ikut ibunya menjalani hukuman di LAPAS Perempuan yang masih berusia balita (usia 0 tahun s/d 2 tahun) di dalam LAPAS Perempuan Kelas IIA Pontianak maupun LAPAS Perempuan Kelas III Manokwari masih di ruang sel bersama dengan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) lainnya dikarenakan LAPAS Perempuan di seluruh Indonesia pada umumnya tidak memiliki ruang khusus untuk menempatkan anak di bawah umur yang ikut ibunya menjalani hukuman.

---

<sup>12</sup>Hasil wawancara dengan **Ibu Jaleha Khairan Noor, Bc. IP.**, selaku Kepala LAPAS Perempuan Kelas IIA Pontianak pada tanggal 10 November 2020 dan **Ibu Enggelina Hukubun, A.Md.IP, SH.**, selaku Kepala LAPAS Perempuan Kelas III Manokwari pada tanggal 19 November 2020.

Melihat kondisi tersebut, maka dapat dikatakan bahwa anak-anak yang ikut bersama ibunya di dalam LAPAS Perempuan Kelas IIA Pontianak dan LAPAS Perempuan Kelas III Manokwari belum mendapatkan perlindungan hukum walaupun masalah perlindungan anak telah diatur dalam UU Perlindungan Anak. Akan tetapi di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak tersebut belum mengatur secara terperinci masalah perlindungan terhadap anak yang bukan karena perbuatannya atau kesalahannya harus masuk ke dalam lingkungan LAPAS dikarenakan orang tuanya (ibunya) menjalani hukuman.

Memang pihak LAPAS Perempuan Kelas IIA Pontianak dan LAPAS Perempuan Kelas III Manokwari sudah melarang Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) Perempuan untuk membawa anak di bawah umur (usia 0 tahun s/d 2 tahun) masuk ke dalam LAPAS dikarenakan lingkungan LAPAS tidak baik untuk perkembangan jiwa dan kesehatan anak. Namun karena alasan anak masih dalam usia menyusui, tidak ada keluarga yang dapat mengurus anak tersebut di rumah dan adanya kendala ekonomi jika anak tersebut ditiptkan di tempat penitipan anak usia dini mengakibatkan anak WBP Perempuan harus ikut bersama ibunya di dalam LAPAS.<sup>13</sup>

### **Sebab-sebab Anak Di Bawah Umur Yang Ikut Ibunya Menjalani Hukuman di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Perempuan Belum Mendapat Perlindungan Hukum**

Perlindungan hukum berkaitan erat dengan konsep negara hukum, karena lahirnya konsep tersebut merupakan tujuan dari pengakuan dan perlindungan hak-hak asasi manusia. Indonesia merupakan negara hukum, dan dalam kepustakaan Indonesia negara hukum merupakan terjemahan langsung dari *rechtstaat*. Adapun ciri-ciri dari *rechtstaat* adalah:

- a. adanya Undang-Undang Dasar atau konstitusi yang memuat ketentuan tertulis tentang hubungan antara penguasa dengan rakyat;
- b. adanya pembagian kekuasaan negara;

---

<sup>13</sup>Hasil wawancara dengan **Ibu Jaleha Khairan Noor, Bc. IP.**, selaku Kepala LAPAS Perempuan Kelas IIA Pontianak pada tanggal 10 November 2020 dan **Ibu Enggelina Hukubun, A.Md.IP, SH.**, selaku Kepala LAPAS Perempuan Kelas III Manokwari pada tanggal 19 November 2020.

c. diakui dan dilindunginya hak-hak kebebasan rakyat.<sup>14</sup>

Terkait dengan perlindungan hukum, Philipus M. Hadjon mengemukakan pendapatnya bahwa:

Sarana perlindungan hukum ada 2 (dua), yaitu: sarana perlindungan hukum preventif dan sarana perlindungan hukum represif. Sarana perlindungan hukum preventif terutama erat kaitannya dengan azas *freis ermessen* sebagai bentuk perlindungan hukum secara umum. Sedangkan sarana perlindungan hukum represif di Indonesia ditangani oleh badan-badan : Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, Instansi Pemerintah yang merupakan lembaga banding administrasi dan badan-badan khusus.<sup>15</sup>

Menurut Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman, sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.<sup>16</sup>

Sedangkan Satjipto Raharjo mengemukakan bahwa perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.<sup>17</sup>

Berdasarkan beberapa pendapat ahli hukum, maka dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum adalah perbuatan untuk melindungi setiap orang atas perbuatan yang melanggar hukum, atau melanggar hak orang lain, yang dilakukan oleh pemerintah melalui aparaturnya dengan menggunakan cara-cara tertentu berdasarkan hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai upaya pemenuhan hak bagi setiap warga negara, termasuk atas perbuatan sewenang-wenang yang dilakukan oleh penguasa (aparaturnya sendiri).

---

<sup>14</sup>Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), h. 74.

<sup>15</sup>Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia, Sebuah Studi Tentang Prinsip-prinsipnya. Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1991), h. 10.

<sup>16</sup>Setiono, *Rule Of Law (Supremasi Hukum)*, Surakarta, Magister Ilmu Hukum Pasca Sarjana Univeristas Sebelas Maret, 2004, h. 3.

<sup>17</sup>Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2014), h. 53.

Dalam kaitan dengan perlindungan hukum bagi anak, maka akan diuraikan tentang teori perlindungan anak. Philipus M. Hadjon, menitikberatkan kepada perlindungan hukum di bidang hak asasi anak.<sup>18</sup> Sedangkan Barda Nawawi Arief, mengemukakan bahwa teori perlindungan anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (*fundamental rights and freedoms of children*) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak.<sup>19</sup>

Berbagai dokumen dan pertemuan internasional terlihat bahwa perlunya perlindungan hukum bagi anak dapat meliputi berbagai aspek, yaitu: perlindungan terhadap hak-hak asasi dan kebebasan anak, perlindungan anak dalam proses peradilan perlindungan kesejahteraan anak (dalam lingkungan keluarga, pendidikan dan lingkungan sosial), perlindungan anak dalam masalah penahanan dan perampasan kemerdekaan, perlindungan anak dari segala bentuk eksploitasi (perbudakan, perdagangan anak pelacuran, pornografi, perdagangan/penyalahgunaan obat-obatan, memperlakuk anak dalam melakukan kejahatan dan sebagainya), perlindungan terhadap anak-anak jalanan, perlindungan anak dari akibat-akibat peperangan/konflik bersenjata, dan perlindungan anak terhadap tindakan kekerasan.<sup>20</sup>

Menurut ketentuan Pasal 20 UU Perlindungan Anak menentukan bahwa yang berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak adalah Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua, yang harus diselenggarakan secara bersama-sama oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua agar pelaksanaan perlindungan anak yang efektif, rasional positif, bertanggung jawab dan bermanfaat dapat tercapai.

Hal-hal yang merupakan kepentingan anak mencakup aspek yang sangat luas, mencakup kepentingan fisik maupun psikis yang untuk perlindungan hukumnya pun tentunya terkait aturan hukum dari segala cabang hukum secara interdisipliner. Tugas hukum dalam hal ini

---

<sup>18</sup>Philipus M. Hadjon, *Op. Cit.*, h. 24.

<sup>19</sup>Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2012), h. 155.

<sup>20</sup>*Ibid.*, h. 156.

adalah untuk mengawal kepentingan anak sebagai generasi penerus bangsa agar terlindung dari hal-hal yang merusak fisik, merusak psikis, dan sekaligus merusak fisik dan psikis, sehingga proses pertumbuhan anak untuk menjadi sosok manusia dewasa yang unggul sebagai penerus bangsa dapat terwujud.

Menurut Emiliana Krisnawati, usaha untuk memberikan perlindungan terhadap anak adalah menyangkut beberapa hal, yaitu:

1. Sistem pembinaan anak sampai umur 18 tahun, perlu disistematiskan secara tegas agar sistem kontrolnya dan perlindungannya dapat dilaksanakan secara efektif;
2. Pelaksanaan perlindungan secara efektif hanya dapat dilaksanakan apabila didukung oleh peraturan yang menunjang terhadap pelaksanaan perlindungan anak tersebut;
3. Lembaga perlindungan anak perlu disesuaikan dengan kebutuhan;
4. Perlindungan anak dari segala bentuk gangguan kamtibmas, terutama ketelantaran, kekerasan dan eksploitasi harus secepatnya dapat dilaksanakan demi terjaminnya hari depan anak;
5. Dengan perlindungan anak yang berjalan dengan baik, anak berkembang secara wajar sehingga generasi mendatang akan merupakan potensi untuk pembangunan nasional.<sup>21</sup>

Sehubungan dengan masih adanya anak di bawah umur (balita) yang bukan karena salahnya harus ikut masuk ke lingkungan LAPAS karena ibunya sedang menjalani hukuman akibat melakukan tindak pidana, maka dapat dikatakan bahwa anak-anak di bawah umur (balita) tersebut belum mendapatkan perlindungan secara hukum.

Adapun penyebab anak di bawah umur yang ibunya menjalani hukuman di LAPAS Perempuan Kelas IIA Pontianak dan LAPAS Perempuan Kelas III Manokwari belum mendapatkan perlindungan, antara lain sebagai berikut:

- 1) Faktor aturan hukum/regulasi

Masalah perlindungan terhadap anak di Indonesia memang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, akan tetapi di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak belum mengatur secara terperinci masalah perlindungan terhadap anak yang bukan karena perbuatannya atau

---

<sup>21</sup>[Emiliana Krisnawati](#), *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, (Bandung: Utomo, 2005), h. 78.

kesalahannya harus masuk ke dalam lingkungan LAPAS, dikarenakan orang tuanya (ibunya) menjalani hukuman. Akibat belum adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur secara khusus mengenai masalah perlindungan terhadap anak yang bukan karena perbuatannya atau kesalahannya harus masuk ke dalam lingkungan LAPAS, maka anak-anak di bawah umur (usia 0 tahun s/d 5 tahun) yang masuk ke dalam lingkungan LAPAS tersebut harus tinggal bersama ibunya di dalam ruangan sel.<sup>22</sup>

## 2) Faktor sarana dan prasarana

Dalam realitanya, LAPAS Perempuan di seluruh Indonesia termasuk LAPAS Perempuan Kelas IIA Pontianak dan LAPAS Perempuan Kelas III Manokwari belum tersedia tempat atau ruangan yang dikhususkan bagi ibu-ibu yang memiliki anak di bawah umur (usia 0 tahun s/d 5 tahun) yang masuk ke dalam lingkungan LAPAS dikarenakan orang tuanya (ibunya) menjalani hukuman.<sup>23</sup>

Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) LAPAS Perempuan pernah meminta keluarganya untuk mengurus anaknya yang berusia balita tersebut. Bahkan, permintaan untuk mengurus anaknya yang berusia balita sudah dilakukan sejak anak tersebut lahir di dalam LAPAS Perempuan. Namun, pihak keluarga tidak bersedia (menolak) untuk mengurus anak WBP LAPAS Perempuan yang masih berusia balita. Alasan pihak keluarga menolak untuk mengurus anak berusia balita yang masuk ke dalam LAPAS Perempuan dikarenakan tidak memiliki biaya untuk mengurusnya. Memang untuk mengurus anak balita tidak mudah karena harus mendapat perawatan yang baik dan tentu saja memerlukan biaya yang mahal untuk memenuhi asupan makanan dan lain-lain.

---

<sup>22</sup>Hasil wawancara dengan **Ibu Jaleha Khairan Noor, Bc. IP.**, selaku Kepala LAPAS Perempuan Kelas IIA Pontianak pada tanggal 10 November 2020 dan **Ibu Enggelina Hukubun, A.Md.IP, SH.**, selaku Kepala LAPAS Perempuan Kelas III Manokwari pada tanggal 19 November 2020.

<sup>23</sup>Hasil wawancara dengan **Ibu Jaleha Khairan Noor, Bc. IP.**, selaku Kepala LAPAS Perempuan Kelas IIA Pontianak pada tanggal 10 November 2020 dan **Ibu Enggelina Hukubun, A.Md.IP, SH.**, selaku Kepala LAPAS Perempuan Kelas III Manokwari pada tanggal 19 November 2020.

## **Kebijakan Kriminal Terhadap Perlindungan Anak Di Bawah Umur Yang Ikut Ibunya Menjalani Hukuman Di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Perempuan**

Kebijakan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan kriminal yang integral dengan kebijakan sosial, dapat diartikan sebagai segala usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat, di mana di dalamnya sekaligus tercakup perlindungan masyarakat, sekaligus perlindungan terhadap kepentingan hukum baik kepentingan negara, masyarakat maupun kepentingan individual.

Setiap kali pembentuk undang-undang akan menyatakan suatu perbuatan sebagai delik atau suatu perbuatan tidak lagi akan dipandang sebagai suatu delik, ia harus menyatakan motif dan alasan-alasan kepatutan dari tindakan itu.<sup>24</sup> Penentuan suatu perbuatan menjadi delik atau disebut kriminalisasi harus mendasarkan pada motif dan alasan yang dapat diterima dengan berorientasi pada pendekatan kebijakan (*policy oriented approach*).<sup>25</sup>

Penetapan kriminalisasi suatu perbuatan memerlukan suatu keahlian yang didasari penentuan kebijakan pidana. Keahlian dalam melakukan suatu kriminalisasi khususnya berkaitan dengan subsidiaritas sangat penting, di mana hukum pidana mematok bahwa sanksi pidana sebagai *ultimum remedium*, ketidakcermatan dan tidak mempunyai keahlian dalam mengkriminalisasikan suatu perbuatan dan pertanggungjawaban pidana kepada pelaku tindak pidana akan menimbulkan suatu permasalahan yang dikenal dengan "*over criminalization*", sehingga berdampak membawa keraguan bagi aparat penegak hukum untuk menegakkannya melalui pertanggungjawaban pidana dengan penegakan hukum yang secara "*full enforcement*", bahkan akan menimbulkan diskresi.<sup>26</sup>

Penetapan kriminalisasi dengan menggunakan sarana penal, terdapat 2 (dua) masalah sentral yang menurut Barda Nawawi Arief meliputi masalah penentuan:

1. perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana, dan

---

<sup>24</sup>Barda Nawawi Arif, *Kebijakan Kriminal (Criminal Policy)*, Buku Saku, tanpa penerbit, tanpa tahun, h. 30.

<sup>25</sup>*Ibid.*, h. 32.

<sup>26</sup>Muladi, *Op. Cit.*, h. 16.

2. sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan kepada pelanggar.<sup>27</sup>

Penganalisisan terhadap 2 (dua) masalah sentral ini tidak dapat dilepaskan dari konsepsi integral antara kebijakan kriminal dengan kebijakan sosial atau kebijakan pembangunan nasional. Ini berarti pemecahan masalah-masalah di atas harus pula diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu dari kebijakan sosial politik yang telah ditetapkan.

Dengan demikian kebijakan hukum pidana, termasuk pula kebijakan dalam menangani 2 (dua) masalah sentral di atas. Harus pula dilakukan dengan pendekatan yang berorientasi pada kebijakan (*policy oriented approach*). Sudah barang tentu pendekatan kebijakan yang integral ini tidak hanya dalam bidang hukum pidana, tetapi juga ada pembangunan hukum pada umumnya.

Pendekatan kebijakan seperti dikemukakan di atas jelas merupakan pendekatan yang rasional, karena karakteristik dari suatu politik kriminal yang rasional tidak lain daripada penerapan metode-metode yang rasional.<sup>28</sup> Menurut G.P. Hoefnagels, suatu politik kriminal harus rasional; kalau tidak demikian tidak sesuai dengan definisinya sebagai *a rational total of the responses to crime*. Di samping itu, hal ini penting karena konsepsi mengenai kejahatan dan kekuasaan atau proses untuk melakukan kriminalisasi sering ditetapkan secara emosional.<sup>29</sup>

Pendekatan yang rasional memang merupakan pendekatan yang seharusnya melekat pada langkah kebijakan. Hal ini merupakan konsekuensi logis, karena seperti dikatakan oleh Sudarto, dalam melaksanakan politik (kebijakan), orang mengadakan penilaian dan melakukan pemilihan dari banyak alternatif yang dihadapi.<sup>30</sup> Ini berarti suatu politik kriminal dengan menggunakan kebijakan hukum pidana harus merupakan suatu usaha atau langkah-langkah yang dibuat dengan sengaja dan sadar. Ini berarti dan menetapkan hukum pidana sebagai sarana untuk menanggulangi kejahatan harus benar-benar memperhitungkan semua faktor yang dapat

---

<sup>27</sup>Barda Nawawi Arief, *Op. Cit.*, h. 32.

<sup>28</sup>[Karl O. Christiansesn dalam Dwidja Priyanto](#), *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2009), h. 75.

<sup>29</sup>G.P. Hoefnagels dalam Barda Nawawi Arief, *Op. Cit.*, h. 99, 102, 106.

<sup>30</sup>Sudarto, *Op. Cit.*, h. 161.

mendukung berfungsinya atau bekerjanya hukum pidana itu dalam kenyataannya. Jadi diperlakukan pula pendekatan yang fungsional dan inipun merupakan pendekatan yang melekat (*inheren*) pada setiap kebijakan yang rasional.

Segi lain yang perlu dikemukakan dari pendekatan kebijakan ialah yang berkaitan dengan nilai-nilai yang ingin dicapai atau dilindungi oleh hukum pidana. Menurut Bassiouni dalam tulisan Barda Nawawi Arief, tujuan-tujuan yang ingin dicapai oleh pidana pada umumnya terwujud dalam kepentingan-kepentingan sosial yang mengandung nilai-nilai tertentu yang perlu dilindungi.

Ditegaskan selanjutnya bahwa sanksi pidana harus disepadankan dengan kebutuhan untuk melindungi dan mempertahankan kepentingan-kepentingan. Pidana hanya dibenarkan apabila ada kebutuhan yang berguna bagi masyarakat; pidana yang tidak diperlukan, tidak dapat dibenarkan dan berbahaya bagi masyarakat. Selain itu batas-batas sanksi pidana ditetapkan pula berdasarkan kepentingan-kepentingan ini dan nilai-nilai yang mewujudkannya. Berdasarkan pandangan demikian, maka menurut Bassiouni disiplin hukum pidana bukan hanya pragmatis tetapi juga suatu disiplin yang berdasar dan berorientasi pada nilai (*not only pragmatic but also value based and value-oriented*).<sup>31</sup>

Dari uraian di atas dapatlah disimpulkan bahwa menurut Bassiouni dalam melakukan kebijakan hukum pidana diperlukan pendekatan yang berorientasi pada kebijakan (*policy-oriented approach*) yang lebih bersifat pragmatis dan rasional, dan juga pendekatan yang berorientasi pada nilai-nilai (*value-judgement approach*). Hanya menurut pendapat penulis, antara pendekatan kebijakan dan pendekatan yang berorientasi pada nilai jangan terlalu dilihat sebagai suatu *dichotomy*, karena dalam pendekatan-kebijakan sudah seharusnya juga dipertimbangkan faktor-faktor nilai. Sehubungan dengan hal ini Roeslan Saleh mengatakan bahwa:

“Keharusan rasionalitas itu bukanlah berarti bahwa pertimbangan-pertimbangan etis dalam hukum pidana dapat ditinggalkan saja. Juga syarat rasional adalah suatu syarat moral

---

<sup>31</sup>*Ibid.*, h. 78.

(Wilkins, Morris dan Howard). Jadi rasionalitas jangan sampai dikaburkan oleh pertimbangan-pertimbangan yang bersifat etis. Batas-batas yang bersifat etis itu haruslah sebaik-baiknya dan setelahnya dirumuskan. Didalam batas-batas dari apa yang secara etis tidak dapat diterima haruslah diambil keputusan-keputusan yang rasional ini.”<sup>32</sup>

Kebijakan kriminal tidak dapat dilepaskan sama sekali dari masalah nilai karena seperti dikatakan oleh Christiansen, *the conception of problem ‘crime and punishment’ is an essential part of the culture of any society*.<sup>33</sup> Begitu pula menurut W. Clifford, *the very of any criminal justice system consists of the phylosophy behind a given country*,<sup>34</sup> terlebih bagi Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan garis kebijakan pembangunan nasionalnya bertujuan membentuk “manusia Indonesia seutuhnya”.

Perlu pendekatan humanistik dalam penggunaan sanksi pidana, tidak hanya berarti bahwa hanya pidana yang dikenakan kepada si pelanggar harus sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan yang beradab; tetapi juga harus dapat membangkitkan kesadaran si pelanggar akan nilai-nilai kemanusiaan dan nilai-nilai pergaulan hidup bermasyarakat. Sehubungan dengan hal terakhir ini patut kiranya dikemukakan konsepsi kebijakan pidana dari aliran *social defence (the penal policy of social defence)* menurut Marc Ancel yang bertolak pada konsepsi pertanggungjawaban yang bersifat pribadi. Hal ini dianggap perlu dikemukakan karena istilah “perlindungan masyarakat” atau *social defence* yang berkaitan dengan masalah rehabilitasi dan resosialisasi sudah sering digunakan di Indonesia. Hal ini terlihat misalnya pada seminar kriminologi ketiga tahun 1976 dan simposium pembaharuan hukum pidana nasional pada tahun 1980 di Semarang.

Dengan tidak diaturnya perlindungan anak di bawah umur yang ikut ibunya menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Perempuan di dalam peraturan perundang-

---

<sup>32</sup>Roeslan Saleh, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*, (Jakarta: PT. Ghalia Indonesia, 1986), h. 44.

<sup>33</sup>Karl O. Christiansen dalam Dwidja Priyanto., *Op. Cit.*, h. 78.

<sup>34</sup>W. Clifford, *Developing a Stable Base for Criminal Justice Planning, Abstracts on Criminology and Penology*, Kluwer-Deventer, Vol. 16 No. 3, 1976, h. 6.

undangan, maka diperlukan suatu kebijakan kriminal terhadap perlindungan anak di bawah umur yang ikut ibunya menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Perempuan.

Dalam kaitannya dengan kebijakan kriminal terhadap perlindungan anak di bawah umur yang ikut ibunya menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Perempuan, maka pembentuk Undang-Undang harus benar-benar memperhatikan asas legalitas, asas subsidiaritas dan asas persamaan/kesamaan, serta kepentingan hukum dan juga kepentingan bagi si anak.

Menurut penulis, kebijakan kriminal terhadap perlindungan anak di bawah umur yang ikut ibunya menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Perempuan wajib dilakukan dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Anak membutuhkan perlindungan dan perawatan khusus dengan alasan fisik dan mental anak-anak yang belum dewasa dan matang sehingga wajib dilindungi secara hukum.

2. Negara wajib melindungi hak-hak anak mulai sejak lahir sebagaimana tercantum dalam dasar konstitusi, hal ini berarti negara juga wajib melindungi hak-hak anak di bawah umur (balita) yang ikut ibunya menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Perempuan. Apalagi lingkungan LAPAS bukanlah lingkungan atau tempat yang baik bagi anak, sebab pengaruhnya akan buruk terhadap perkembangan jiwa si anak.

3. Belum ada regulasi yang mengatur secara khusus masalah perlindungan terhadap anak di bawah umur yang ikut ibunya menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Perempuan. Memang Pemerintah telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, namun di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak tidak mengatur masalah perlindungan terhadap di bawah umur yang ikut ibunya menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Perempuan.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Pelaksanaan perlindungan anak di bawah umur yang ikut ibunya menjalani hukuman di LAPAS Perempuan Kelas IIA Pontianak dan LAPAS Perempuan Kelas III Manokwari selama ini mengacu pada ketentuan Pasal 20 ayat (3) dan ayat (4) PP Nomor 32 Tahun 1999. Apabila mengacu pada ketentuan tersebut, maka bentuk perlindungan anak di bawah umur yang ikut ibunya menjalani hukuman di LAPAS hanya sebatas pada pemberian makanan tambahan itupun atas petunjuk dokter. Sedangkan masalah penempatan anak di bawah umur yang ikut ibunya menjalani hukuman di LAPAS tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan. Selain itu dikarenakan alasan sebagai berikut: Faktor aturan hukum/regulasi yang belum memadai mengatur perlindungan bagi anak yang mengikuti ibunya di LAPAS dalam menjalani masa hukuman; dan Faktor sarana dan prasarana berupa belum tersedianya ruangan atau tempat khusus bagi WBP yang memiliki anak di bawah umur (usia 0 tahun s/d 5 tahun) yang masuk ke dalam lingkungan LAPAS dikarenakan orang tuanya (ibunya) menjalani hukuman. Selain itu, Kebijakan kriminal terhadap perlindungan anak di bawah umur yang ikut ibunya menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Perempuan harus mempertimbangkan kepentingan hukum dan juga kepentingan bagi si anak. Kebijakan kriminal terhadap perlindungan anak di bawah umur yang ikut ibunya menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Perempuan.

### **Saran**

Sebaiknya Pemerintah segera membuat peraturan perundang-undangan yang mengatur secara khusus mengenai masalah perlindungan terhadap anak yang bukan karena perbuatannya atau kesalahannya harus masuk ke dalam lingkungan LAPAS dikarenakan orang tuanya (ibunya) menjalani hukuman. Selain itu, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dapat mengajukan anggaran untuk menyediakan tempat atau ruangan yang dikhususkan bagi ibu-ibu yang memiliki anak di bawah umur (usia 0 tahun s/d 5 tahun) yang masuk ke dalam lingkungan LAPAS Perempuan dikarenakan orang tuanya (ibunya) menjalani hukuman. Hal ini sangat

penting untuk menghindari dampak negatif yang ditimbulkan dari lingkungan LAPAS terhadap kesehatan dan tumbuh kembang anak.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- Ancel, M. (1965). *A Modern Approach to Criminal Problems*. Routledge & Kegan Paul.
- Andens, J., & Andenæs, J. (1974). *Punishment and deterrence*. University of Michigan Press.
- Arief, B. N., & Arief, B. N. (2012). *Bunga rampai kebijakan hukum pidana*. Citra Aditya Bakti.
- , (1996). *Kebijakan legislatif dalam penanggulangan kejahatan dengan pidana penjara*. Badan Penerbit, Universitas Diponegoro.
- Bassiouni, M.C, (1986). *International Criminal Law*, Volume II. Procedure Transnational Publisher.
- Bawengan, G. W. (1979). *Hukum Pidana dalam Teori dan praktek*. Jakarta: Pradnya Primata.
- Shanty, D. (1988). *Wanita dan Anak di mata Hukum*. Jogjakarta: Liberty.
- Djamil, M. N. (2013). *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Jakarta. Sinar Grafika, Cetakan, Maret.
- Gosita, A. (2004). *Masalah Perlindungan Anak, Kumpulan Karangan*, Jakarta: Badan Penerbit FH-UI].
- Gultom, M. (2014). *Perlindungan hukum terhadap anak dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia*. Refika Aditama.

- Gunakarya, A. W..(1998). *Sejarah dan Konsepsi Pemasarakatan*. Bandung: Armico.
- Hadjon, P. M. (1991). *Perlindungan hukum bagi rakyat di Indonesia: sebuah studi tentang prinsip-prinsipnya, penanganannya oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum dan pembentukan peradilan administrasi negara*. Bina Ilmu.
- Ted, H. (1976). *Punishment: The Supposed Justifications*, revised edition.
- Huda, N. M. (2005). *Hukum Tata Negara Indonesia*, PT. *Raja Grafindo Persada*, Jakarta.
- Kartanegara, S. "Tanpa Tahun". *Hukum pidana I (Kumpulan Kuliah)*. Jakarta: Balai Lektor Mahasiswa.
- Krisnawati, E.(2005). *Aspek Hukum Perlindungan Anak*. Bandung: Utomo.
- Lubis, M. S. (1994). *Filsafat Hukum dan Penelitian*, Bandung: CV. *Mandar Maju*.
- Marlina.(2009). *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Marzuki, P. M. (2009). *Penelitian Hukum*, edisi pertama cetakan kelima. *Jakarta: Kencana*.
- Mertokusumo, S., & Pengantar, M. H. S. *Penemuan Hukum*, Bandung, 2009, PT. *Citra Aditya Bakti*.
- Moeljatno, A. A. H. P., & Kriminologi, P. T. (1987). Bina Aksara.
- Muladi. (1995). *Kapita selekta sistem peradilan pidana*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Nashriana. (2011). *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Panjaitan, P. I., & Simorangkir, P. (1995). *Lembaga pemasarakatan dalam perspektif sistem peradilan pidana*. Pustaka Sinar Harapan.
- Poerwadarminta, W.J.S.. (1998). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Prakoso, A.(2016). *Hukum Perlindungan Anak*. Yogyakarta: LaksBang Presindo.
- Priyanto, D. (2009). *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*. Bandung: PT. Refika Aditama.

- Rahardjo, S., & Hukum, I. Cetakan ke-VI, Bandung, 2014, PT. *Citra Aditya Bakti*.
- Saleh, R.(1986). *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: PT. Ghalia Indonesia.
- Saraswati, R. (2015). *Hukum perlindungan anak di Indonesia*(No. 2). PT. Citra Aditya Bakti.
- Siregar, B., & Kusumah, M. W. (1998). *Hukum dan Hak-Hak Anak*. Jakarta: Rajawali.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2009). Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Cetakan ke-11, PT. *Raja Grafindo Persada, Jakarta, 13-14*.
- Soemitro, R. H. (1990). Metodologi penelitian hukum dan jurimetri. *Ghalia Indonesia, Jakarta, 167*.
- Sudarto, H., & Pidana, H. (1986). Penerbit Alumni.
- , H. P., & Masyarakat, P. (1983). *Sinar Baru*.
- , K. S. H. P., & Pidana, H. (1986). *Alumni Bandung*.
- Sugiyono, P. D. (2010). metode penelitian kuantitatif kualitatif & RND, Bandung, Alfabeta CV. *Tegalleja*). *Skripsi. Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama*.
- Wadong, M. H., & Putra, R. M. S. (2000). *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*. Gramedia Widiasarana Indonesia (Grasindo).
- Walgito, B. (1978). *Kenakalan Remaja (Juvenile Delinquency)*. Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM.
- Waluyadi. (2009). *Hukum Perlindungan Anak*. Bandung: Mandar Maju.

## **B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN :**

[Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.](#)

[Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.](#)

[Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.](#)

[Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.](#)

**C. TESIS / DISERTASI / JURNAL / MAKALAH / INTERNET :**

[McGrath, W. T. \(1976\). Developing a Stable Base for Criminal Justice Planning. \*Canadian Journal of Criminology and Corrections\*, 18\(1\), 1-11](#)

[Effendi, R. \(1986\). Masalah Kriminalisasi dan Dekriminalisasi dalam Rangka Pembaruan Hukum Nasional” dalam BPHN, Simposium Pembaruan Hukum Pidana Nasional Indonesia.](#)

Ma'mun. (2004). *Refleksi 40 Tahun Sistem Pemasyarakatan, Proses dan Prospeknya*, Warta Pemasyarakatan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Nomor 16 Tahun V April, Jakarta.

Mc. Grath W.T. (1976). *Developing a Stable Base for Criminal Justice Planning, Abstracts on Criminology and Penology*, Kluwer-Deventer, vol. 16 No. 3.

[Pius Bere. \(2016\). Reformulasi Sanksi Pidana Tambahan Pembayaran Uang Pengganti Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, Disertasi. Fakultas Hukum, Jurusan S3 Ilmu Hukum. Universitas Udaya. Bali.](#)

[Setiono. \(2004\) \*Rule Of Law \(Supremasi Hukum\)\*, Surakarta, Magister Ilmu Hukum Pasca Sarjana Univeristas Sebelas Maret.](#)

[Wignjosoebroto, Soetandyo, “Kriminalisasi dan Dekriminalisasi: Apa Yang Dibicarakan Sosiologi Hukum Tentang Hal Ini”, disampaikan dalam Seminar Kriminalisasi Dan Dekriminalisasi Dalam Pembaruan Hukum Pidana Indonesia, Fakultas Hukum UII, Yogyakarta, 15 Juli 1993.](#)